

# ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*) DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Oleh :

**Maruli Simalango**

Kurator Pada Firma Hukum Maruli and Partners  
simalangoand@gmail.com

## ABSTRAK

Ketentuan untuk permohonan pailit terhadap debitur dapat dilakukan hanya dengan memenuhi syarat minimal dua kreditor dan salah satu utang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, terhadap suatu badan usaha atau perseroaan, dengan dipenuhinya syarat ini suatu badan usaha atau perseroaan dapat dipailitkan. Sisi lain pengaturan kepailitan disandarkan kepada berbagai asas, salah satu asas yang menjadi rujukan adalah Asas Kelangsungan Usaha, asas ini menjabarkan bahwa suatu putusan tentang kepailitan harus mempertimbangkan kelangsungan perseroaan atau badan usaha yang masih dapat dipertahankan. Kedua sisi aturan yang berbeda ini menimbulkan apa yang dikenal dengan inkonsistensi, satu sisi memberikan keleluasaan untuk permohonan pailit, sisi lain membatasi permohonan pailit. Penelitian ini membahas tentang ketentuan yang dapat dijadikan rujukan atau acuan terhadap suatu permohonan pailit. Penelitian hukum yuridis normatif, adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Asas Keberlangsungan Usaha dan laporan keuangan, perlu menjadi pertimbangan lain sebagai syarat dapat dinyatakan suatu badan usaha atau perseroan itu pailit, selain mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

**Kata kunci:** pailit, asas kelangsungan usaha, badan usaha

## ABSTRACT

*The regulation in Bankruptcy law which stated that if a corporation or individual as debtor had two creditors and one of the debt is due, then that corporation stated Bankrupt. Those application has shown the inconsistency of Bankruptcy Law regarding Bankruptcy to its going concern principles. In one side, there is an simple conditions to submit a petition of bankruptcy, but in the other side the law has "going concern priciple". Which it's mean the companies have oppurtunity and prospective to keep going concern and continue to operating. The research is based on juridical normative, which analizing the petition of bankruptcy cases and analize it according to the going concern principle in bankruptcy law. The conclusion of the research that the bankruptcy law should determine furher more regarding the conditions of going concern priciple as the application of going concern principle, beside Bankruptcy Law Article 2, Verse (1).*

**Keywords:** bankrupt, sustainable business principle (going concern), corporation

## A. Pendahuluan

Utang adalah kata yang sering terdengar atau didengar dalam suatu masyarakat, terutama di dalam dunia usaha, lazimnya berkaitan dengan pelaku usaha perorangan maupun badan usaha. Utang tersebut kadangkala dalam proses pembayarannya tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, bahkan seringkali keadaan keuangan pelaku usaha pada titik terendah dari kemampuannya untuk membayar utang, sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar.

Utang tidak hanya diartikan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam, tetapi dapat pula dalam perjanjian lain yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang memberikan syarat untuk dilakukan pembayaran.<sup>1</sup> Utang adalah suatu keadaan yang menyangkut permasalahan keuangan pelaku usaha, yang masih beritikad baik untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Kartini Mulajadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh dkk (editor), Alumni, Bandung, 2001, hlm. 78.

kewajiban kepada kreditor-kreditornya, akan tetapi tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>2</sup>

Pertimbangan akan hak kreditor terhadap utang tersebut memberikan konsekuensi akan pentingnya pembayaran utang debitor kepada kreditor, sehingga pihak kreditor akan berupaya agar debitor memenuhi kewajibannya. Salah satu upaya yang umumnya berkembang dan banyak dilakukan pada saat ini berada dalam ruang lingkup peradilan, selain mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor ke pengadilan niaga yang berwenang.

Permasalahan yang muncul kemudian terkait mengenai syarat pengajuan permohonan pailit. UU Kepailitan (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) menyatakan bahwa debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, setidaknya dari dua utang dan salah satunya telah jatuh tempo, maka dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan ini dapat dilihat sebagai syarat permohonan pailit sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan, yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”*

Syarat-syarat tersebut mengisyaratkan, suatu permohonan pailit menjadi sangat mudah untuk diajukan terhadap suatu perseroan atau badan usaha, karena tidak ditentukan oleh syarat lain. Syarat lain yang dimaksud adalah menyangkut kondisi dan kemampuan dari perseroan atau badan usaha sebagai debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi antara lain keuangan, aset-aset dan/atau kekayaan yang dimiliki perseroan tersebut. Pandangan senada ingkapkan pula oleh, Zahrul Rabain<sup>3</sup> dengan pernyataan bahwa:

*“UU Kepailitan di Indonesia terlalu mudah mempailitkan perusahaan, karena cukup ada dua kreditor, satu utang saja tidak dibayar pada tenggat waktu, maka bisa dipailitkan, syaratnya terlalu simple dan hakim harus memutus itu dalam waktu singkat.”*

Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa Hukum Kepailitan Indonesia tidak bisa menganut sistem Insovensi Tes, sebab untuk dapat dikategorikan berada dalam keadaan

---

<sup>2</sup> Jatuh tempo diartikan sebagai sebagai utang yang telah lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam suatu perjanjian, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak menagihnya. (Sutan Remy Sjahdeini, *“Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”*, Grafiti, Jakarta, hlm. 57).

<sup>3</sup>Berita Hukumonline.com, *“Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah”*, 23 Juli 2013 (<http://www.Hukumonline.com> diakses Selasa, 3 September 2013). Zahrul Rabain adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

insolvensi<sup>4</sup>, perseroan yang hendak dipailitkan harus merugi secara terus menerus dan modalnya tergerus hingga melebihi 50% (*persen*), melihat kondisi tersebut, Indonesia hanya menganut asumsi tidak mampu bayar, asumsi ini dibangun dengan persangkaan hukum yang tercermin dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.<sup>5</sup>

UU Kepailitan tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai kondisi keuangan debitor sebagai syarat dapat dinyatakan pailit melalui tes insolvensi. Keadaan ini berbanding terbalik dengan adanya asas kelangsungan usaha dalam UU Kepailitan, yang mengatur bahwa debitor yang masih memiliki potensi dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya tanpa harus pailit. Salah satu acuan dari potensi tersebut dapat dilihat melalui keadaan *aktiva* dan *pasiva* keuangannya. Audit *Going Concern* oleh Auditor merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan suatu badan usaha atau perseroan, kegiatan ini menjadi sangat diperlukan berkaitan dengan mekanisme Tes insolvensi.

Tes ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya. insolvensi harus diartikan keadaan tidak membayar lunas diartikan sebagai sudah membayar sekali, dua kali dan seterusnya tetapi tidak seluruhnya, atau debitor sudah membayar pokoknya tetapi belum membayar bunganya. akan tetapi proses ini menjadi tidak terpenuhi karena Indonesia tidak menganut dan menjalankan Tes insolvensi karena mengacu pada Pasal 2 Ayat (1).

Perseroan yang berada pada proses permohonan pailit banyak ditemukan di dalamnya berbagai macam indikator terkait dengan masalah kelangsungan usaha (*going concern*). Salah satu indikator tersebut adalah masalah keuangan perusahaan. Indikator yang berkaitan dengan keadaan tersebut menggambarkan tingkat kesehatan perseroan yang dapat memberikan indikasi apakah perseroan dalam kondisi baik atau tidak. Perseroan yang baik akan mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik dari auditor sebagai profesional yang mengaudit keuangan perusahaan.

Pemeriksaan laporan keuangan berhubungan erat dengan opini audit *going concern* (kelangsungan usaha) suatu perseroan atau badan usaha. Hasil dari laporan keuangan tersebut akan menjadi faktor pertimbangan penting bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Perseroan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik dari auditor akan lebih besar.<sup>6</sup>

Pemeriksaan atau audit laporan keuangan diperlukan, terlebih berhubungan dengan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) di dalam Penjelasan Pasal 68 Ayat (1). Pasal 68 UU PT menyatakan bahwa pengauditan atau pemeriksaan atas laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting, laporan keuangan wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit, terlebih apabila perseroan tersebut menyangkut kepentingan umum.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa UU Kepailitan Indonesia lebih cenderung melindungi para kreditor dibandingkan debitor. Permasalahan baru akan muncul bila kecenderungan ini tetap berlanjut, terutama jika debitor memiliki karyawan yang cukup

---

<sup>4</sup> Insolvensi diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. (Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 135.)

<sup>5</sup> Berita Hukumonline.com, “Indonesia Tidak Bisa Anut insolvensi Test”, 29 Agustus 2013 (<http://www.Hukumonline.com> diakses Selasa, 3 September 2013), Ricardo Simanjuntak adalah Mantan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

<sup>6</sup> Sri Rahayu, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit *Going Concern* Pada Perseroan Manufaktur Publik”, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2009, hlm. 148.

banyak. Masalah yang akan muncul sebagai dampak dari pailitnya suatu badan usaha atau perseroan seperti PHK (Peutusan Hubungan Kerja), Uang Pesangon, dan lain-lain. Landasan inilah yang melatarbelakangi akan pentingnya suatu kaidah hukum kepailitan, tidak hanya mengatur dan melindungi untuk kepentingan kreditor, melainkan pula seharusnya mengatur dan melindungi kepentingan debitor terutama terhadap debitor yang masih memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya, sehingga audit terhadap debitor yang dimohonkan pailit menjadi penting apabila memperhatikan asas kelangsungan usaha (*going concern*) melalui ketentuan tes insolvensi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam proses persyaratan permohonan pailit sebagai upaya perlindungan terhadap debitor yang memiliki potensi dan kemampuan dalam menjalankan usahanya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian ini mengkaji data sekunder mengenai perlindungan terhadap debitor melalui asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam persyaratan permohonan pailit.

## B. Pembahasan

Pailit berasal dari kosa kata bahasa Perancis yaitu *Faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le failli*. Kata kerja *failir* berarti gagal; dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure*. Negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>7</sup> Pengertian kepailitan diungkapkan pula oleh para ahli berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda, perbedaan tersebut tampak dalam narasi yang tercantum dalam setiap pengertiannya, akan tetapi patut dipahami bahwa perbedaan narasi tersebut tidak mengurangi dari substansi akan pengertian pailit, yang menunjukkan adanya persamaan bahwa pailit merupakan kewajiban debitor yang harus dibayarkan kepada kreditor sebagai haknya. Pengertian-pengertian tersebut antara lain :

1. Penjelasan Umum (*Memorie Van Toelichting*) :  
”Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan”.<sup>8</sup>
2. Fred B.G. Tumbuan:  
”Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditornya”.<sup>9</sup>
3. Kartono:  
”Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua Kreditor-Kreditornya (orang yang berpiutang) besama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit

<sup>7</sup> Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara, diakses pada 16 Oktober 2014, pukul 13.30 wib

<sup>8</sup>R.Surayatin, “*Hukum Dagang I, dan II*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Hlm.264.

<sup>9</sup>Fred B.G. Tumbuan, *Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No/1998*, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Ed.1., Cet.1, Alumni, Bandung, 2001, hlm.125.

*mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditor miliki pada saat itu.*<sup>10</sup>

4. H.M.N Purwosujipto :

*”Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.”*<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan pailit sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Pailit sebagai sebuah upaya untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur akibat debitor yang tidak mampu untuk bertanggungjawab dalam pembayaran terhadap suatu utang, tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar atau tidak dilandasi syarat-syarat tertentu yang memungkinkan kreditur dapat meminta permohonan pailit terhadap debitor.

Syarat utama yang menjadi titik tolak untuk mengajukan permohonan pailit diatur di dalam pasal-pasal UU kepailitan, yaitu:

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Ketentuan ini dapat dipahami sebagai berikut: Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor, Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya, dan Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.<sup>12</sup> Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor, Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor, syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*. Lain kata pernyataan diatas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Adanya Utang

Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan adalah :

*“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”*

b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

<sup>10</sup>Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm.7.

<sup>11</sup>HM.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.32.

<sup>12</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perseroan dan Asuransi*, Alumni, 2007, Bandung, hlm. 15.

Yang dimaksud utang yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan UU Kepailitan adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase.

c. Adanya Debitor dan Kreditor

Pengertian Debitor menurut Pasal 1 Angka 3 UU Kepailitan adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pengertian kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

d. Kreditor lebih dari Satu.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu.. Dengan adanya putusan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Syarat ini selaras dengan Pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari pasu prorata parte*. Pasal ini menentukan bukan dipersyaratkan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, tetapi disyaratkan bahwa debitor minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditor.<sup>13</sup> Kepailitan merupakan akibat hukum dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang merupakan salah satu landasan UU Kepailitan. Pasal tersebut pada menyatakan bahwa :

*“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”*

Argumentasi terhadap landasan tersebut, mengindikasikan bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan terhadap seluruh utang-utangnya.<sup>14</sup> Jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikannya hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang (vide Pasal 32-38 KUH Perdata).

Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan, dikatakan bahwa insolvensi itu terjadi jika tidak ada perdamaian dan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:

1. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau
2. Perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau
3. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

<sup>13</sup> Rachmdi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. hlm. 15. Permohonan pailit dapat diajukan atas permohonan debitor sendiri atau oleh seorang kreditor maupun beberapa orang kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah Bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah Perseroan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah Perseroan Asuransi, Perseroan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. (Pasal 2 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>14</sup> Bagus Irawan, *Ibid*, hlm. 15

Pasal tersebut hanya mengatur mengenai formalitas mengenai jatuhnya pernyataan pailit, sedangkan substansi mengenai keadaan tidak mampu bayar sebagaimana disebut dalam Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan tidak dijelaskan. Keadaan ini akan berbeda jika secara substansi insolvensi (keadaan tidak mampu bayar) dapat ditentukan. Cara yang memungkinkan untuk melakukan itu adalah dengan tes insolvensi, yang dilakukan melalui audit *going concern*.

Black Law Dictionary bahwa yang dimaksud dengan insolvensi adalah:<sup>15</sup>

*“Insolvency is the condition of a person who is insolvent, inability to pay one’s debts, lack of means to pay one’s debts such a relative condition of a man’s assets and liabilities that the former, if all made immediately available, would not sufficient to discharge the latter or the condition of a person who is unable to pay his debts as they fall due or in usual course of trade and business.”* (“Insolvensi adalah kondisi orang yang bangkrut, ketidakmampuan untuk membayar utang seseorang, kurangnya sarana untuk membayar utang seseorang seperti kondisi relatif assets dan kewajiban seorang sebelumnya, jika semua dibuat segera tersedia, tidak akan cukup untuk menuntut atau kondisi seseorang yang tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo atau di dalam kebiasaan di dalam perdagangan dan bisnis.”)

Keadaan tidak mampu harus didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah *pertama* itikad buruk dari pemohon pailit terhadap suatu perseroan yang nyata-nyata berdasarkan asas *going concern* masih mampu untuk terus beroperasi dan *kedua* untuk melindungi secara hukum debitor yang masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang-utangnya untuk dapat melangsungkan usahanya. Tes insolvensi menjadi penting terlebih apabila perseroan tersebut adalah perseroan besar, yang memiliki banyak pihak yang berkepentingan, seperti karyawan, para kreditur (karena belum tentu seluruh kreditor sepakat untuk mempailitkan debitornya), pajak sebagai penerimaan negara yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Tujuan Kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini juga disebutkan dalam penjelasan umum UU Kepailitan:<sup>17</sup>

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

---

<sup>15</sup>Henry Campbell Black, M. A., “Black’s law Dictionary; Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern”, Fifth Edition ST. Paul Minn., West Publishing Co.1979. Insolvensi diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UU Kepailitan

<sup>16</sup> Contoh permohonan pailit yang diajukan tidak berdasarkan konsep ini adalah pada permohonan pailit sebagai berikut: 1). Permohonan pailit terhadap PT. Telekomunikasi Selular Tbk. Yang diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika, yang kemudian pada tanggal 14 September 2012 melalui No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA/JKT.PST. PT. Telekomunikasi Selular Tbk.diputus pailit beserta akibat hukumnya. 2). Permohonan pailit terhadap PT. Istaka Karya Persero. Yang diajukan oleh PT.JAIC Indonesia, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 2010 melalui Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.NIAGA/JKT.PST. PT. Istaka Karya Persero diputus pailit beserta akibat hukumnya. 3). Permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang dimohonkan oleh PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yang kemudian pada tanggal 13 Juni 2000 melalui Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.JKT. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia diputus pailit beserta akibat hukumnya.

<sup>17</sup>Fred B.G.Tumbuan, op.cit, hlm.125.

Tujuan UU Kepailitan terutama berkaitan dengan perlindungan yang ditujukan kepada debitor, tidak secara eksplisit dinyatakan dalam setiap pasal-pasal, akan tetapi perlindungan itu dapat dilihat dari penjelasan terhadap asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan, Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
2. Asas kelangsungan usaha, dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perseroan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
3. Asas Keadilan, dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mepedulikan kreditor lainnya;
4. Asas Integrasi, dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

*Going concern* atau asas kelangsungan usaha, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (*badan usaha*). *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.

Erman Rajagukguk, memberikan pendapat bagaimana *going concern*, memegang peranan penting dalam suatu proses permohonan pailit terutama suatu putusan permohonan pailit, walaupun telah memenuhi persyaratan permohonan pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) *junto* Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan, hakim pengadilan niaga hendaknya mempertimbangkan kondisi debitor, adapun pendapat Erman Rajagukguk tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

*“Hakim perlu mempertimbangkan kondisi Debitur dalam memutuskan perkara kepailitan, manakala Debitur yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada Kreditor, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada Debitur yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan Kreditor dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi.”*

Pertimbangan melalui asas ini bukan hanya dijadikan dasar etis dalam suatu perkara pailit dan kepailitan, melainkan pula menjadi bahan pertimbangan dalam suatu putusan yang mengedepankan pentingnya melindungi hak debitor selain mendorong pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara pailit tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan yang mengedepankan pemenuhan hak debitor adalah dengan Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam putusan Nomor: 024/PK/N/1999 dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan

---

<sup>18</sup>Erman Rajagukguk, *“Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Ed.1, Cet.1, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 200.

Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd, yang dalam hal ini mengabulkan permohonan PK dengan pertimbangan majelis hakim bahwa:

Jika Debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih dapat diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan ultimum remedium Lebih lanjut Majelis Hakim PK mengemukakan alasan penolakan terhadap perkara kepailitan tersebut bahwa; Usaha Debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh Kreditor dikemudian hari dan oleh karena itu Debitor/Termohon Pailit bukan merupakan *a Debitor is hopelessly in debt*.<sup>19</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 /KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik, merupakan dasar yang dapat dijadikan pertimbangannya. Ketentuan ini menyatakan bahwa Laporan Auditor Independen adalah laporan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik yang memuat pernyataan pendapat atau pertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan aspek-aspek material yang telah ditetapkan dan ditentukan..

Black's Law Dictionary, memaknai kelangsungan usaha atau *going concern* adalah:<sup>20</sup> “*Going Concern's An enterprise which is being carried on as a whole, and with some particular object in view. The term refers to an existing solvent business, which is being conducted in the usual and ordinary way for which it was organized. When applied to a corporation, it means that it continues to transact its ordinary business. A firm or corporation which, though financially embarrassed, continues to transact its ordinary business.*” ( “Going concern adalah suatu perseroan yang sedang dijalankan secara keseluruhan, dan dengan memperhatikan beberapa hal. Istilah ini mengacu pada sebuah kemampuan menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada, yang dijalankan secara biasa dan wajar. Ketika diterapkan pada sebuah perusahaan, itu berarti bahwa perseroan tersebut terus bertransaksi bisnis secara wajar. Sebuah perseroan perseroan atau yang, meskipun secara finansial mengalami permasalahan, terus bertransaksi bisnis secara wajar.”)

Laporan audit mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko *auditee* (perseroan yang diaudit) menentukan dapat tidaknya bertahan dalam bisnis. Keputusan ini dilihat dari sudut pandang akuntansi yang melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Sutan Remy Sjahdeini, yang menyatakan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Fv, terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya.<sup>22</sup>

Debitor tidak boleh sekedar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debts*), tetapi keadaan objektif keuangau kantor akuntan publik yangnnya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*not able to repay his debts*), untuk

<sup>19</sup> Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015, hlm. 410.

<sup>20</sup> Henry Campbell Black, M. A., “*Black's Law Dictionary :Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*”, Fifth Edition ST. Paul Minn., West Publishing Co.1979.

<sup>21</sup> Simposium Nasional Akuntansi Ke-9, “*Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perseroan Terhadap Opini Audit Going Concern*”, Padang, 23-26 Agustus 2006.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*”, Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 39.

menentukan apakah keadaan keuangannya dalam keadaan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen. Hal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan financial audit atau financial due dilligent yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan puiblik yang independen.”<sup>23</sup>

Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asumsi Kelangsungan Usaha (*going concern/continuity*) menunjukkan bahwa setiap perseroan akan memiliki umur yang panjang atau tidak akan dilikuidasi di masa yang akan datang untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka, meskipun pada kenyataannya umur perseroan adalah tidak pasti berapa lama. Asumsi ini berpengaruh terhadap prinsip penilaian atas pos pos laporan keuangan misalnya aset dimana aset umumnya dinilai dengan menggunakan prinsip biaya historis daripada menggunakan nilai likuidasi. Asumsi ini tidak akan berlaku jika suatu badan usaha atau perseroan didirikan dengan batasan umur yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Permohonan pailit suatu perseroan tidak terlepas dari pembukuan, karena melalui pembukuan dapat dilihat kondisi keuangan perusahaan. Pemeriksaan pembukuan debitor dalam praktek kepailitan adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Pembukaan merupakan pusat informasi keuangan, yang meliputi kewajiban,, modal, penghasilan dan biaya, yang tertuang dalam neraca laporan laba rugi suatu badan usaha atau perseroan.<sup>25</sup>

Pembukuan dalam suatu badan usaha atau perseroan memiliki makna yang penting untuk mengetahui hak dan kewajiban yang terkandung dalam setiap struktur yang membentuk dan membangun badan usaha atau perseroan tersebut, sifat dari pembukuan ini adalah rahasia, kecuali terdapat situasi dan kondisi yang memperbolehkan untuk dibuka sifat kerahasiaannya, sebagaimana di tur dalam undang-undang, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Untuk penyelesaian dalam soal pembagian warisan;
- b. Bagi yang turut berkepentingan dalam usaha bersama;
- c. Untuk kepentingan persero;
- d. Bagi yang turut mengangkat agen atau kuasa usaha yang langsung berkepentingan;
- e. Dalam kepailitan untuk keperluan pada kreditor.

Begitu pula dengan ketentuan yang diatur di dalam UU PT mengenai audit laporan keuangan. Karena laporan keuangan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan, hal tersebut di jelaskan di dalam Pasal 68 UU PT, yang berbunyi:

*“(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:*

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;*
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;*
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;*

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>24</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, “*Standar Akuntansi Keuangan*”, 2008, Salemba Empat, Jakarta.

<sup>25</sup> Ketentuan tentang pentingnya pembukuan diatur Pasal 1 Butir 29 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa:

*“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”.*

<sup>26</sup>Sentosa Sembiring, “*Hukum Dagang*”, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 17

- d. *Perseroan merupakan persero;*
- e. *Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau*
- f. *diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

Laporan keuangan tersebut, dapat dengan mudah menunjukkan apakah suatu badan usaha dapat dipailitkan atau tidak, dengan pengertian bahwa apabila usaha suatu perseroan memiliki kemampuan untuk terus melanjutkan usahanya, maka menjadi lebih baik jika perseroan tersebut tetap berjalan melangsungkan usahanya, agar dapat memenuhi kewajibannya secara berkala kepada kreditor-kreditornya. Suatu perseroan menjadi kebalikannya bila, setelah diaudit akan tetapi tidak memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap bertahan dikarenakan kerugian yang berlangsung terus menerus, tetapi perusahaan tersebut tidak mau membayar atau memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor-kreditornya, maka sepatutnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka layak kiranya perseroan tersebut untuk dimohonkan pailit.

Laporan keuangan pada umumnya digunakan oleh perseroan yang berskala besar maupun yang berskala kecil untuk mengetahui perkembangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan (*going concern*). Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan, penggabungan, pengikhtisaran semua transaksi yang dilakukan oleh perseroan dengan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya dan peristiwa penting yang terjadi di dalam perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat di perbandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perseroan sejenis.<sup>27</sup>

Kepailitan suatu badan usaha atau perseroan harus dimaknai tidak hanya memiliki akibat hukum terhadap debitor, melainkan memiliki pengaruh terhadap kepentingan perpajakan, kepentingan para karyawan, kepentingan investasi. Perlindungan ini ditujukan hanya kepada debitor yang memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan utangnya kepada para kreditor.

## **C. Penutup**

### **Simpulan**

Debitor yang dapat dinyatakan pailit selayak dan seharusnya tidak hanya di sandarkan hanya kepada kepentingan kreditor, melainkan kepentingan debitor perlu menjadi pertimbangan lain dalam suatu permohonan pailit yang mensyaratkan adanya utang yang jatuh tempo, kreditor lebih dari satu, serta dapat ditagih.

Asas Keberlangsungan Usaha melalui data yang terdapat laporan keuangan, perlu menjadi pertimbangan lain sebagai syarat dapat dinyatakannya suatu badan usaha atau perseroan itu pailit. Asas ini dapat digunakan untuk mengukur atau menakar kemampuan dan potensi debitor untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya melalui tes insolvensi. Penggunaan asas ini dapat mengarahkan bahwa debitor yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya diartikan, artinya debitor memiliki utang yang lebih besar daripada asetnya. Debitor perseroan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, tetapi masih mempunyai harapan untuk membayar utangnya di masa depan, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

---

<sup>27</sup>Titin Sukma Tanjung, Dkk, “Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. PLN (persero) Area Padang, Jurnal Akuntansi UPI YPTK Padang, 2012, Hlm. 1 dan 2.

- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perseroan dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Erman Rajagukguk, “*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*”, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Ed.1, Cet.1, Alumni, Bandung, 2001.
- Fred B.G. Tumbuan, *Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No/1998*, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung, 2001.
- Henry Campbell Black, M. A., “*Black's law Dictionary; Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*”, Fifth Edition ST. Paul Minn., West Publishing Co.1979.
- HM.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Ikatan Akuntan Indonesia, “*Standar Akuntansi Keuangan*”, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Kartini Mulajadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh dkk (editor), Alumni, Bandung, 2001
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R.Surayatin, “*Hukum Dagang I, dan II*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Rachmdi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sentosa Sembiring, “*Hukum Dagang*”, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*”, Grafiti, Jakarta, 2001.

### **Jurnal, Prosiding**

- Simposium Nasional Akuntansi Ke-9, “*Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perseroan Terhadap Opini Audit Going Concern*”, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015.
- Sri Rahayu, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik*”, Jurnal Kajian Akuntansi, Volume 4, Nomor 2, Desember 2009.
- Titin Sukma Tanjung, Dkk, “*Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. PLN (persero) Area Padang*, Jurnal Akuntansi UPI YPTK Padang, 2012.

### **Internet:**

- Berita Hukumonline.com, “*Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah*”, 23 Juli 2013 (<http://www.Hukumonline.com> diakses Selasa, 3 September 2013).
- Berita Hukumonline.com, “*Indonesia Tidak Bisa Anut insolvensi Test*”, 29 Agustus 2013 (<http://www.Hukumonline.com> diakses Selasa, 3 September 2013),
- Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara, diakses pada 16 Oktober 2014.